



SALINAN

BUPATI SIGI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI SIGI  
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 128);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2022 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2023 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 terdiri dari :

a. pendapatan

1. pendapatan asli daerah	Rp 81.837.764.024,62
2. pendapatan transfer	Rp 1.180.889.116.760,00
3. lain-lain pendapatan daerah yang sah	<u>Rp 10.914.038.228,00</u>
4. jumlah pendapatan	Rp 1.273.640.919.012,62

b. belanja

1. belanja operasi

a) belanja pegawai	Rp 463.059.919.316,00
b) belanja barang dan jasa	Rp 359.950.238.883,90
c) belanja subsidi	Rp 2.088.812.359,00
d) belanja hibah	Rp 24.107.212.582,00
e) belanja bantuan sosial	<u>Rp 2.305.228.000,00</u>
	Rp 851.511.411.140,90

2. belanja modal	
a) belanja tanah	Rp 500.000.000,00
b) belanja peralatan dan mesin	Rp 19.677.364.335,00
c) belanja gedung dan bangunan	Rp 77.002.120.954,00
d) belanja jalan, irigasi dan jaringan	Rp 123.397.407.611,00
e) belanja aset tetap lainnya	Rp 4.494.563.575,00
f) belanja aset tetap lainnya	<u>Rp 784.464.161,00</u>
	Rp 225.855.920.636,00
3. belanja tak terduga	
belanja tak terduga	Rp 11.225.827.423,00
4. transfer	
a) belanja bagi hasil	Rp 3.214.537.550,00
b) belanja bantuan keuangan	<u>Rp 215.988.092.800,00</u>
	Rp 219.202.630.350,00
Total belanja	Rp 1.307.795.789.549,90
c. surplus/defisit	Rp (34.154.870.537,28)
d. pembiayaan :	
1. penerimaan	Rp 104.120.701.990,00
2. pengeluaran	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah pembiayaan netto	Rp 104.120.701.990,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Per 31 Desember 2023	Rp 69.965.831.452,72

#### Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

#### Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru  
pada tanggal 21 Agustus 2024

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru  
pada tanggal 21 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

NUIM HAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2024 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, SH  
Pembina Tkt. I

Nip. 19721205 200212 1 007